d. Ijin Pendirian Lembaga Kursus dari BPTPM Kota Serang atas nama lembaga **LKP PIKSI INPUT SERANG** yang bersangkutan No. **421/NU/03261-BPTPM/2015 Tanggal 18 September 2015**,Tentang Ijin Pendirian Kelembagaan Kursus yang berlaku sampai **Tahun 2018**.

e. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan **Kursus Multimedia** dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.

f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan **Kursus Multimedia** kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan **Kursus Multimedia**.

g. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan **Kursus Multimedia** tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Multimedia kepada :

Lembaga/Penyelenggara	:	**LKP PIKSI INPUT SERANG**
Ketua Lembaga	:	**Drs. H. YOS SUDARSO, M.Pd**
Satuan Pendidikan	:	**KURSUS**
Program	:	**KURSUS MULTIMEDIA**
Penanggung Jawab Program	:	**Drs. H. YOS SUDARSO, M.Pd**
Alamat	:	**Jl. Trip Jumakuari No. 6A Cicerí Kota Serang - Banten**

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus Multimedia tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **30 September 2015 s.d 30 September 2018**.

Ketiga : Pemegang ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kursus Multimedia tersebut sesuai dengan peraturan Program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 30 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang,

Drs. Akhmad Zulqaidillah, M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19610429 197911 1 001

Tembusan Yth.:
1. Bapak Walikota Serang di Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Banten di Serang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Serang - Kota Serang;
4. HIPKI Kota Serang di Serang;
5. HISPPI Kota Serang di Serang.